



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**  
**Buruh Mempertanyakan Hak Lembaga Legislatif**

**Jakarta, 15 Mei 2018** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), pada Selasa (15/05), pukul 11.00 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 34/PUU-XVI/2018 ini diajukan oleh Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) yang diwakili oleh Nining Elitos dan Sunarno, S.H., Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBI) diwakili Eduard Parsaulian Marpaung, S.E., Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) oleh Ilhamyah dan Damar Panca Mulya, dan SINDIKASI oleh Ellena Ekarahendy dan Nur Aini.

Pada sidang Rabu (02/05) lalu, Arif Maulana selaku kuasa hukum Pemohon menjelaskan poin-poin petitum permohonan pengujian UU MD3 yang mereka ajukan. Menanggapi permohonan para Pemohon, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna menyarankan pemohon untuk memperjelas *legal standing* dari Pemohon apakah sebagai badan hukum atau perorangan. Selain itu, Palguna meminta Pemohon untuk lebih mengelaborasi kerugian konstitusional yang dialami sesuai dengan *legal standing* dari para Pemohon.

Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul memberikan saran agar permohonan diperbaiki dengan menambahkan nomor halaman dan memberi nomor pada petitum. Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menambahkan saran kepara Pemohon untuk lebih memperhatikan tata cara pasal yaitu dengan menggunakan tanda kurung, tidak dengan koma. Wahiduddin mencontohkan penulisan pasal 73 ayat (2), ayat (3), ayat (5) yang ditulis pemohon “pasal 73 ayat (2), (3), (5), ...”. (Halim)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas\_MKRI. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)